



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/F40/ HK.01.02.a/31
TGL PEMBUATAN	12-Jun-24
TGL REVISI	12-Jun-24
TGL EFektif	
DISAHKAN OLEH	Direktur  Prof. Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A. NIP. 197101111998021001
NAMA SOP	SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Pertor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat 2 Pertor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi 3 Pertor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Benturan Kepentingan 4 Pertor Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No 30 tahun 2020	1 Direktur Sekolah Pascasarjana 2 SPI 3 Tim Pemeriksa 4 Pejabat Terlapor 5 Masyarakat/Pelapor
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 2 3	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Sekolah Pascasarjana	SPI	TP3G	Pejabat terlapor	Masyarakat/Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan laporan pengaduan potensi benturan kepentingan kepada Direktur SPUB						laporan pengaduan, identitas pelapor dan bukti dukung	1 hari		
2	Menerima laporan pengaduan benturan kepentingan dan membentuk tim pemeriksa pengaduan						SK tim pemeriksa pengaduan	1 hari	Tim pemeriksa pengaduan independen	
3	Memeriksa pemenuhan syarat Laporan pengaduan			memenuhi syarat	tidak , ditolak		laporan pengaduan	3 hari	laporan pemeriksaan	
	memeriksa laporan pengaduan dan membuat berita acara		ya, diterima				laporan pengaduan	3 hari	berita acara	
4	Membuat keputusan tindak lanjut hasil pemeriksaan			hasil pemeriksaan	tidak benar		laporan pemeriksaan dan berita acara	5 hari	keputusan direktur	
6	Menerima sanksi dari tindakan yang melanggar			benar			laporan pemeriksaan dan berita acara	2 hari	sanksi	
7	Mengawasi pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan						laporan pemeriksaan, berita acara, dan keputusan direktur			